



BUPATI BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR : 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Jo. Pasal 116 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Jo. Pasal 70 Ayat (7) Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat, mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dilakukan pada BUMD dan/atau badan usaha lain;
 - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) sudah tidak sesuai, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 02 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2010 Nomor ... Tambahan Lembaran Daerah Nomor ...);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2008 Nomor 06 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BUPATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30) diubah sebagai berikut:

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 menjadi dasar penyusunan Neraca BUMD dan/atau badan usaha lainnya pada tahun berkenaan.

- (2) BUMD dan/atau badan usaha lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. PT. Bank NTB;
 - b. PD. Wawo;
 - c. PDAM Kabupaten Bima;
 - d. PD. BPR NTB Bima;
 - e. PT. BPR Pesisir Akbar;
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar);
 - g. Badan usaha lainnya.
 - 3) Tatacara penyediaan, pencairan, dan pengelolaan dana dalam Rekening Induk Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) diubah dan ditambah 4 ayat baru yaitu ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan secara bertahap untuk masing-masing tahun anggaran : 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015 yang ditetapkan pada APBD tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dapat berupa uang atau barang yang bernilai uang;
- (3) Alokasi penyertaan modal untuk tahun anggaran **2011** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (4) Alokasi penyertaan modal untuk tahun anggaran **2012** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

- b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (5) Alokasi penyertaan modal untuk tahun anggaran **2013** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (6) Alokasi penyertaan modal untuk tahun anggaran **2014** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

- g. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (7) Alokasi penyertaan modal untuk tahun anggaran **2015** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. PT. Bank NTB paling banyak sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - b. PD. Wawo paling banyak sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - c. PDAM Kabupaten Bima paling banyak sebesar Rp. 400.000.000,- (Empat Ratus Juta Rupiah);
 - d. PD. BPR NTB Bima paling banyak sebesar Rp.1.800.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah);
 - e. PT. BPR Akbar paling banyak sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
 - f. LKP (Nipa, Maria dan Sanggar) paling banyak masing-masing sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
 - g. Badan usaha lainnya paling banyak sebesar Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah)
- (8) Alokasi Penyertaan Modal dalam bentuk barang bernilai uang untuk tahun anggaran 2011,2012,2013,2014,dan 2015 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di, Raba Bima

pada tanggal, 9 Desember 2010

BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN

Diundangkan di Raba Bima

pada tanggal, 9 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA

DRS.H. MASYKUR,H.MS

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA
NOMOR TAHUN 2010
T E N T A N G
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KABUPATEN BIMA**

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat maka Pemerintah Kabupaten Bima melalui Penyertaan Modal Daerah, memberikan dukungan permodalan kepada Perusahaan dan Lembaga Usaha yang memiliki usaha potensial dan melayani kebutuhan masyarakat umum.

Manfaat yang diperoleh melalui penyertaan modal selain tersedianya pelayanan kebutuhan masyarakat, Kabupaten Bima juga akan memperoleh keuntungan melalui pengembalian keuntungan usaha atau deviden yang disetor oleh Perusahaan atau Lembaga Usaha, sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bima.

Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bima didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bima, Peraturan daerah ini mengatur penyertaan modal dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010.

Dengan berakhirnya tahun 2010 maka penyertaan modal untuk kurun 5 (lima) tahun mendatang mulai tahun 2011 sampai dengan 2015 perlu didasarkan pada Peraturan daerah sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang undangan, sehingga Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bima perlu diubah

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Angka 1

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan Badan Usaha Lainnya dalam ketentuan ini adalah BUMN atau BUMD diluar BUMD sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f pada ayat (2) dalam ketentuan ini.

Angka 2

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

